

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Salah satu upaya untuk memelihara, menyembuhkan dan meningkatkan kesehatan yaitu dengan menggunakan obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penerapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sarana penunjang untuk penyaluran obat kepada masyarakat dimulai dari berjalannya industri farmasi dengan memproduksi dan mendistribusikan obat yang bermutu, efektif, tepat waktu, jumlah yang cukup bagi masyarakat, aman dan terjangkau. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dan / atau penelitian dan pengembangan. Peranan industri farmasi sebagai produsen obat sangat penting bagi tercapainya suatu mutu obat yang berkualitas bagi masyarakat. Dalam mencapai pemastian mutu suatu obat, industri farmasi harus memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2018 CPOB adalah cara pembuatan obat dan/atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan agar mutu obat dan/atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan. Pedoman

CPOB wajib menjadi acuan bagi industri farmasi dan sarana yang melakukan kegiatan pembuatan Obat dan Bahan Obat. Pedoman CPOB dapat meliputi sistem mutu industri farmasi, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, dokumentasi, manajemen risiko dan keluhan pelanggan.

Seiring dengan kemajuan dunia saat ini, tidak hanya obat yang menjadi kebutuhan, tetapi kosmetik juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Untuk menghasilkan kosmetik yang bermutu bagi masyarakat, suatu industri farmasi harus menerapkan standar Pedoman Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Apoteker merupakan tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan CPOB dan CPKB. Apoteker wajib memahami sistem dan standar CPOB maupun CPKB agar dapat menghasilkan produk obat dan kosmetik yang bermutu. Seorang Apoteker juga dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi. Dalam industri farmasi, Apoteker dapat menduduki posisi penting yaitu sebagai Kepala Bagian Produksi, Kepala Bagian Pengawasan Mutu, dan Kepala Bagian Manajemen Mutu.

Dari uraian di atas, seorang calon Apoteker dituntut tidak hanya memiliki pengetahuan sebatas teori, tetapi juga wawasan serta keterampilan yang dapat diaplikasikan secara baik dalam bidang kefarmasian. Salah satu cara untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada calon Apoteker

tentang ruang lingkup industri farmasi yaitu melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia dalam menyelenggarakan PKPA dengan harapan calon Apoteker dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama PKPA ke dalam dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Pharos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi terutama pada bidang kosmetika dan obat.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi terutama dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Apoteker

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Pharos Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi terutama pada bidang kosmetika dan obat.

2. Calon apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Calon apoteker dapat memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di bidang industri farmasi terutama dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.